



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 27 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 27 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Maret xxxx di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/016/III/xxxx tanggal xx Maret xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gebang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) minggu, kemudian pada akhir bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tanggal 22 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xx, laki-laki, umur 2 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 16 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat sebab Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk merawat bersama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, dikarenakan ketika itu Penggugat masih dalam kondisi yang lemah akibat operasi persalinan anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ingin mendapat perhatian lebih dari orang tua Penggugat dan juga Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, serta lebih bersikap perhatian dan menyayangi Penggugat layaknya sebagai isteri Tergugat akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat telah mengatakan bahwa Tergugat tidak lagi bersedia hidup bersama dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya

Halaman 2 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator xx, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan

Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 30 November 2016;

Halaman 3 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 30 November 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Maret xxxx di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/016/III/xxxxx tanggal xx Maret xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pada akhir bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tanggal 22 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xx, laki-laki, umur 2 bulan;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 16 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya dikarenakan Penggugat ingin pulang bersama anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan karena kondisi Penggugat dan anak masih lemah;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung melalui Telpn ada;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/016/III/xxxx tanggal xx Maret xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xx dan xx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Penggugat I. xx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Durian Tongga, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 16 Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2016, pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling jawab-jawaban yang penyebabnya Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama-sama dengan anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan kondisi Penggugat masih lemah setelah melahirkan, Penggugat ingin dekat dengan orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Tergugat, Saksi mengetahui karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

Saksi Penggugat II. xx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan

Halaman 6 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Durian Tongga, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 16 Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2016, pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling jawab-jawaban yang penyebabnya Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama-sama dengan anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan kondisi Penggugat masih lemah setelah melahirkan namun Tergugat tidak mau dan terjadilah pertengkaran, Tergugat mengatakan kalau kau mau tinggal di rumah orangtuamu pergilah tapi anak jangan kau bawa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Tergugat, Saksi mengetahui karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan satu orang saksi bernama xx yang telah memberikan

Halaman 7 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Tergugat xx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xx, Kecamatan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal xx Maret xxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 16 Agustus 2016, yang pergi dari tempat kediman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi ada satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut dikarenakan Penggugat ingin pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengizinkan di karenakan anak Penggugat dan Tergugat ada kelainan kepalanya menonjol kebelakang namun Penggugat tetap pulang dan anak tinggal

Halaman 8 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



dengan Tergugat di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi, Saksi mengetahui karena saat itu saksi sedang berada di rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 9 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator xx, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 November 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xx adalah ayah kandung Penggugat dan xx adalah Ibu kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xx menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, dan sejak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama xx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, dan sejak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xx dan xx yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xx dan xx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Halaman 12 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sudah mulai bertengkar, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2016, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi adalah ayah kandung Tergugat, saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Kasiyan bin Kasimin yang menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah Saksi dan Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 dan Saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan satu orang saksi yang bernama Kasiyan bin Kasimin dan tidak akan mengajukan saksi lain, berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun karena bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi, dengan demikian kesaksian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xx dan xx, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan jawaban yang

Halaman 14 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama xx, yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari pembuktian siapa yang salah di antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi cukup bagi Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga keduanya apakah sudah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2016 dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 15 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Gebang dan domisili Tergugat di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang

Halaman 16 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

dto.

Nurleli, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	600.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp691.000,00	

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)